



Tersedia secara online pada

<https://jurnalpradah.blitarkab.go.id/>


# Peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam Pengawasan Program Bantuan Sosial Studi pada Inspektorat Kabupaten Tuban

Denny Iswanto <sup>1</sup>, Ringga Ananta Putra <sup>2</sup>

Universitas Wijaya Putra, Surabaya, Indonesia<sup>1</sup>

Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia<sup>2</sup>

[dennyiswant@gmail.com](mailto:dennyiswant@gmail.com)<sup>1</sup>

## Abstract

*Supervision of social assistance programs is highly urgent because these programs are vulnerable to irregularities, such as maladministration and abuse of authority, which can hinder the achievement of program objectives. Previous studies have discussed the mechanism of supervision of social assistance programs, but not many have specifically discussed the role of APIP in the context of local government, especially in Tuban Regency. This gap is the main reason for raising this issue as the focus of the study, with the aim of evaluating the role of APIP in supervising social assistance programs, identifying obstacles faced, and assessing the effectiveness of the supervision carried out. This study uses a descriptive qualitative approach with a locus at the Tuban Regency Inspectorate. Data were collected through in-depth interviews, analysis of official documents, and direct observation of the supervision process. This study found that although APIP plays an active role in supervising social assistance programs, there are significant obstacles in the form of limited human resources, lack of technical capacity, and weak coordination with related agencies. However, efforts such as the use of information technology and technical training have begun to be implemented to improve the effectiveness of supervision. These findings provide new contributions to understanding the role of APIP in the context of local supervision, especially in social assistance programs. This study recommends increasing the capacity of APIP human resources through continuous training, strengthening cross-sector coordination, and optimizing information technology in the supervision process.*

**Keywords:** *supervisory role; social assistance; regional inspectorate; accountability*

## Abstrak

Pengawasan terhadap program bantuan sosial memiliki urgensi tinggi karena program ini rentan terhadap penyimpangan, seperti maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang, yang dapat menghambat pencapaian tujuan program. Penelitian sebelumnya telah membahas mekanisme pengawasan program bantuan sosial, namun belum banyak yang secara spesifik membahas peran APIP dalam konteks pemerintahan daerah, terutama di Kabupaten Tuban. Kesenjangan ini menjadi alasan utama untuk mengangkat isu ini sebagai fokus penelitian, dengan tujuan mengevaluasi peran APIP dalam mengawasi program bantuan sosial, mengidentifikasi kendala

### INFORMASI ARTIKEL

Iswanto, D. & Putra, R.A. (2025). Peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam Pengawasan Program Bantuan Sosial: Studi pada Inspektorat Kabupaten Tuban. *Jurnal Perspektif Pembangunan Daerah*, 02 (02), 58-65.

<https://doi.org/10.66151/jurnalpradah.v2i2.18>

© The Author(s)

### JURNAL PERSPEKTIF PEMBANGUNAN DAERAH

Dipublikasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Pemerintah Kabupaten Blitar, Indonesia

Alamat: Jalan Semeru No. 40, Kota Blitar – Provinsi Jawa Timur 66117

Telepon: (0342) 808165

E-mail: [jurnalpradah@blitarkab.go.id](mailto:jurnalpradah@blitarkab.go.id)

yang dihadapi, dan menilai efektivitas pengawasan yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokus di Inspektorat Kabupaten Tuban. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, analisis dokumen resmi, dan observasi langsung terhadap proses pengawasan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun APIP berperan aktif dalam pengawasan program bantuan sosial, terdapat kendala signifikan berupa keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kapasitas teknis, serta lemahnya koordinasi dengan instansi terkait. Namun, upaya seperti penggunaan teknologi informasi dan pelatihan teknis telah mulai diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Temuan ini memberikan kontribusi baru dalam memahami peran APIP dalam konteks pengawasan lokal, khususnya pada program bantuan sosial. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM APIP melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan koordinasi lintas sektor, dan optimalisasi teknologi informasi dalam proses pengawasan.

**Kata Kunci:** peran pengawasan; bantuan sosial; inspektorat daerah; akuntabilitas

**PENDAHULUAN**

Program bantuan sosial merupakan instrumen vital dalam upaya pemerintah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kompleksitas pelaksanaan program ini sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti penyelewengan oleh aparat dan kualitas bahan pangan yang tidak sesuai standar (Sururama & Amalia, 2020). Program bantuan sosial merupakan salah satu komponen program jaminan sosial yang menjadi bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat yang miskin dan terlanjar di tingkat bawah.

Fenomena pemberian bantuan sosial kepada masyarakat pertama kali dilakukan pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menggunakan istilah BLT, Bantuan Langsung Tunai yang pertama kalinya dimulai pada 2005 (Iswanto, 2023). Namun pada implementasinya, program bantuan sosial yang sudah berjalan selama 20 tahun terakhir banyak ditemukan penyelewengan. Penyelewengan tersebut mencakup berbagai bentuk, seperti ketidaktepatan sasaran penerima, manipulasi data penerima manfaat, hingga penyalahgunaan dana oleh oknum tertentu, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas program dalam membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan (Latif & Pangestu, 2022). Bantuan sosial sebagai salah satu bentuk program perlindungan sosial bagi masyarakat yang miskin dan rentan untuk melindungi mereka dalam memperoleh kesejahteraan.

Menurut Ubaidi Saleh (2020), program perlindungan sosial memiliki berbagai bentuk program yang telah diterapkan di Indonesia saat ini, diantaranya adalah jaminan sosial, bantuan sosial, jaring pengaman sosial dan bantuan pemerintah lainnya.

**Tabel 12 Jenis Perlindungan Sosial di Indonesia**

Jenis Perlindungan Sosial	Program
Jaminan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);</li> <li>2. Jaminan keselamatan kerja;</li> <li>3. Jaminan pensiun.</li> </ol>
Bantuan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)</li> <li>2. Program Keluarga Harapan;</li> <li>3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)</li> <li>4. Kartu Indonesia Pintar.</li> <li>5. Kartu Indonesia Sehat (KIS)</li> </ol>
Jaring Pengaman Sosial Program pemerintah lainnya	Bantuan sosial insidental <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subsidi Listrik;</li> <li>2. Subsidi LPG;</li> <li>3. Kelompok Usaha Bersama (KUBE);</li> <li>4. Kredit Usaha Rakyat (KUR).</li> </ol>

Sumber: Ubaidi Saleh (2020)

Selain itu, (Pickens et al., 2009) membagi transfer sosial yang dilakukan di banyak negara di dunia meliputi: (1) *Conditional cash transfer (CCT)*, yaitu pembayaran yang diberikan kepada masyarakat berpendapatan rendah dengan syarat penerima bantuan harus melakukan investasi kesehatan dan pendidikan, seperti mengirim anak bersekolah dan memberi imunisasi atau vaksin kepada anak; (2) *Unconditional cash transfer*, yaitu pembayaran yang diberikan kepada penerima manfaat yang ditargetkan tanpa syarat khusus; (3) *Workfare transfer*, yaitu pembayaran untuk program-program penciptaan lapangan kerja yang bertujuan mengurangi pengangguran dan membantu masyarakat agar memiliki pendapatan yang lebih stabil.

Sebagai salah satu program CCT, bantuan sosial haruslah diawasi oleh berbagai pihak, khususnya aparat pengawas internal pemerintah (APIP). Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama), Inspektorat Pemerintah Propinsi, dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota (A. S. Putri & Budisusetyo, 2024). Pengawasan yang terintegrasi ini bertujuan untuk meminimalkan risiko penyimpangan dan meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan program bantuan sosial.

APIP, sesuai dengan tugas dan fungsinya, bertanggung jawab melakukan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pemerintah (Herlina et al., 2023). Peran ini mencakup pemberian peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada lampirannya ditetapkan kegiatan pengawasan APIP sebagai berikut:

1. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi:
  - a. bimbingan teknis pemeriksaan investigatif;
  - b. bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (*probity advice*); dan
  - c. bimbingan teknis penerapan sistem manajemen risiko.
2. Kegiatan asistensi atau pendampingan, meliputi:
  - a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
  - b. pengadaan barang dan jasa;
  - c. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
  - d. pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah; dan
  - e. kegiatan asistensi lainnya.
3. Kegiatan reuiu, meliputi:
  - a. reuiu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. reuiu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - c. reuiu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - d. reuiu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - e. reuiu laporan kinerja;
  - f. reuiu penyerapan anggaran;
  - g. reuiu penyerapan pengadaan barang dan jasa; dan
  - h. kegiatan reuiu lainnya.

Regulasi tersebut merupakan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2019. Regulasi ini mengatur berbagai kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang mencakup peningkatan kapasitas, asistensi atau pendampingan, serta reuiu berbagai dokumen dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam tata kelola pemerintahan daerah, serta mendukung upaya pencegahan korupsi melalui penerapan sistem manajemen risiko dan pendampingan teknis. Namun, dalam praktiknya, APIP menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas teknis, yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan.

Kabupaten Tuban, sebagai salah satu daerah yang menerima alokasi bantuan sosial signifikan, tidak luput dari permasalahan dalam penyaluran bantuan. Kasus dugaan penyelewengan bantuan sosial di Tuban yang masih dalam proses investigasi oleh Inspektorat Kabupaten Tuban dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur menunjukkan adanya potensi penyimpangan dalam penyaluran bantuan (Iqram, 2021). Menteri Sosial Tri Rismaharini, dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Tuban, mengungkapkan ketidakpuasan yang mendalam setelah menemukan bahwa Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) hanya dicairkan selama dua bulan kepada penerima di Kelurahan Sendangharjo, meskipun seharusnya dicairkan untuk jangka waktu tiga bulan (M. Putri, 2021). Selain itu, ditemukan pula indikasi politisasi bantuan sosial dalam konteks Pemilu dan Pilkada 2024, yang berpotensi merugikan integritas program tersebut (Bawaslu Kabupaten Tuban, 2024). Hal ini menekankan urgensi penguatan peran APIP dalam mengawasi program bantuan sosial di tingkat daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran APIP dalam pengawasan program bantuan sosial di Kabupaten Tuban, dengan fokus pada implementasi, kendala, dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tuban. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kinerja APIP dalam mengawal penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.

**METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali secara mendalam peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam pengawasan program bantuan sosial di Inspektorat Kabupaten Tuban. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman komprehensif tentang mekanisme pengawasan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Lokasi penelitian ditetapkan di Inspektorat Kabupaten Tuban karena relevansinya sebagai instansi pengawas internal yang bertanggung jawab terhadap pengawasan program bantuan sosial di wilayah tersebut. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara *purposive sampling*, mencakup Kepala Inspektorat, auditor, staf Inspektorat, serta pihak terkait seperti perangkat desa dan penerima manfaat. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak yang terlibat, observasi dilakukan untuk mengamati proses pengawasan di lapangan, sedangkan dokumentasi mencakup laporan pengawasan, regulasi, dan panduan teknis terkait program bantuan sosial.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan *member checking* untuk memastikan konsistensi dan akurasi temuan. Penelitian ini juga mematuhi etika penelitian, seperti meminta izin resmi, menjaga kerahasiaan informan, dan memastikan data digunakan sesuai tujuan penelitian. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pengawasan yang lebih efektif dan transparan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini akan dianalisis berdasarkan peran APIP berdasarkan Permendagri No. 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, Kegiatan asistensi atau pendampingan dan kegiatan reuiu.

**A. Peningkatan Kapasitas APIP**

Peningkatan kapasitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) merupakan langkah strategis dalam memperkuat efektivitas pengawasan terhadap program bantuan sosial. Upaya ini dapat dilakukan melalui pelatihan teknis, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Selain itu, penguatan kapasitas juga mencakup pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengawasan berbasis digital untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses pengawasan. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas, kolaborasi dengan lembaga pengawas eksternal, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil menjadi penting untuk memperkaya perspektif (Iswanto et al., 2024). Dukungan regulasi yang memadai juga diperlukan agar APIP memiliki kewenangan yang lebih kuat dalam melaksanakan tugas pengawasannya.

Inspektorat Kabupaten Tuban telah memberikan dukungan nyata dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan program dan kegiatan pendidikan serta pelatihan bagi pegawainya. Hal ini tercermin dari alokasi anggaran yang telah ditetapkan untuk mendukung kegiatan tersebut, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi mereka, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel.

**Tabel 2 Program, Kegiatan, Indikator dan Anggaran Diklat Inspektorat 2024**

Program	Kegiatan	Indikator	Jumlah	Anggaran (Rp.)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Pegawai	248.830.510

*Sumber: Pemerintah Kabupaten Tuban (2024)*

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2024, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp.248.830.510,- untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, khususnya dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan tugas dan fungsi mereka. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan, yang ditargetkan sebanyak 75 pegawai. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan secara profesional, efektif, dan efisien.

Kegiatan ini dilakukan guna mewujudkan pengawasan yang lebih komprehensif. Hal ini seauai dengan pernyataan saudara S selaku Inspektur Pembantu Investigasi sebagai berikut: *“sejauh ini (pengawasan) sudah dilaksanakan dengan baik mas, seluruh bansos kita awasi. Kita lihat kinerja dari dinas terkait”*. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat telah berjalan dengan baik, dengan

fokus yang jelas pada program-program yang memiliki dampak signifikan, seperti bantuan sosial (bansos). Dengan menyebutkan bahwa pengawasan mencakup seluruh bansos dan melibatkan evaluasi kinerja dari dinas terkait, pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan secara rutin, tetapi juga dengan pendekatan yang komprehensif.

Pada implementasinya, banyak ditemukan kasus penggelapan dana bantuan sosial di Kabupaten Tuban. Diperlukan peningkatan kualitas lembaga-lembaga yang bertanggung jawab sebagai petugas pengawasan, agar mereka memiliki kompetensi yang tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan menuju sistem pemerintahan yang lebih efektif dan efisien (Polidu et al., 2020). Diperlukan program pengembangan kapasitas yang relevan, seperti kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan internal pemerintah serta kompetensi teknis audit internal, yang sesuai dengan persyaratan untuk melaksanakan penugasan pengawasan internal secara efektif (Yuliawati et al., 2023).

Kegiatan pengembangan kapasitas seharusnya tidak hanya dilaksanakan untuk pegawai Inspektorat, tetapi juga melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk perangkat daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. Pendekatan kolaboratif ini sangat penting agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan efektif dengan melibatkan berbagai pihak, tidak hanya memperkaya wawasan dan keterampilan yang dimiliki oleh pegawai Inspektorat, tetapi juga memperkuat sinergi dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah pemerintahan (Iswanto et al., 2024). Selain itu, kolaborasi ini dapat menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih terbuka, transparan, dan partisipatif, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk meminimalkan potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, pengembangan kapasitas yang dilakukan secara kolaboratif akan lebih berkelanjutan dan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

**B. Kegiatan Asistensi atau Pendampingan**

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik melalui kegiatan asistensi atau pendampingan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan, arahan, dan solusi kepada perangkat daerah agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pendampingan yang dilakukan oleh APIP mencakup berbagai bidang, antara lain penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran untuk memastikan keselarasan dengan prioritas pembangunan, serta kepatuhan terhadap peraturan (Santi, 2019). Selain itu, pendampingan juga diberikan dalam proses pengadaan barang dan jasa guna memastikan pelaksanaannya sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, sekaligus meminimalisir risiko penyimpangan.

**Tabel 3 Program, Kegiatan, Indikator dan Anggaran Asistensi atau Pendampingan Inspektorat 2024**

Program	Kegiatan	Indikator	Jumlah	Anggaran (Rp.)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	9 Dokumen	71.664.550
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	26 Unit	5.755.820.627

Sumber: Pemerintah Kabupaten Tuban (2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Tuban telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung program asistensi atau pendampingan dalam rangka menunjang urusan pemerintahan daerah. Dalam kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dialokasikan anggaran sebesar Rp.71.664.550,- untuk menyusun sebanyak 9 dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi. Selain itu, untuk kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp.5.755.820.627,- guna menyediakan 26 unit barang milik daerah yang diperlukan. Alokasi anggaran ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan, serta memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kinerja perangkat daerah.

Dalam rangka pengawasan bansos, perencanaan sampai dengan pelaksanaan pengawasan harus dilakukan secara terencana, transparan, dan akuntabel. hal ini sesuai dengan pernyataan Ahmad Alamsyah Saragih selaku anggota Ombudsman RI sebagai berikut:

*“Dalam diskusi-diskusi virtual sejak awal kami ingatkan bansos pangan sebaiknya menggunakan pendekatan digital. Pemerintah sekarang sering melupakan proses, transparansi, dan akuntabilitas. Terlalu yakin dan hanya mengejar hasil. Dalam penerapan seharusnya tidak boleh asal-asalan”*

Sumber: Fuad (2020)

Pernyataan di atas menekankan bahwa pengawasan terhadap program bantuan sosial (bansos) harus dilakukan secara terencana, transparan, dan akuntabel untuk memastikan pelaksanaan yang tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Ahmad Alamsyah Saragih juga menggarisbawahi pentingnya proses yang tidak boleh diabaikan, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas, serta perlunya pendekatan digital untuk meningkatkan efisiensi dan mencegah praktik asal-asalan dalam implementasi bansos. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial (Hariandja & Budiman, 2021; Iswanto, 2021; Tondi, 2023). Mereka menemukan bahwa kurangnya pengawasan dan audit dapat menurunkan transparansi dan akuntabilitas program bansos, sehingga diperlukan perbaikan rutin serta keterbukaan data penerima untuk memastikan alur penerimaan bansos tidak menjadi masalah di kemudian hari.

### C. Kegiatan Reviu

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam memastikan kualitas tata kelola pemerintahan melalui kegiatan reviu yang bertujuan untuk menilai kesesuaian dokumen, laporan, dan pelaksanaan kegiatan dengan peraturan yang berlaku, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Kegiatan reviu oleh APIP mencakup berbagai aspek, di antaranya adalah reviu terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah. Selain itu, dilakukan reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk menilai keselarasan perencanaan tahunan dengan RPJMD, serta memastikan cakupan kebutuhan pembangunan.

**Tabel 4 Program, Kegiatan, Indikator dan Anggaran Kegiatan Reviu Inspektorat 2024**

Program	Kegiatan	Indikator	Jumlah	Anggaran (Rp.)
Program	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase	90 (%)	917.568.000
Penyelenggaraan	Sub-Kegiatan:	rekomendasi		
Pengawasan	1. Pengawasan Kinerja Pemda	temuan hasil		
	2. Pengawasan Keuangan Pemda	pengawasan APIP		
	3. Reviu Laporan Kinerja	yang di		
	4. Reviu Laporan Keuangan	tindak lanjut (%)		
	5. Pengawasan desa			
	6. Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut			
	7. Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP			

Sumber: Pemerintah Kabupaten Tuban (2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa program Penyelenggaraan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat memiliki fokus pada berbagai kegiatan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah. Kegiatan ini mencakup pengawasan kinerja pemerintah daerah, pengawasan keuangan pemerintah daerah, serta reviu laporan kinerja dan laporan keuangan. Selain itu, kegiatan pengawasan juga mencakup pengawasan desa, monitoring dan evaluasi tindak lanjut, serta pemantauan terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan APIP. Indikator keberhasilan program ini diukur melalui persentase rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti, dengan target sebesar 90%. Untuk mendukung pelaksanaan program ini, dialokasikan anggaran sebesar Rp.917.568.000,-. Data ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan internal guna memastikan pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan.

Pengawasan haruslah dilaksanakan secara rutin dan berkala untuk dapat mengetahui proggres. pelaksanaan kegiatan serta memastikan kesesuaiannya dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan S selaku Inspektur Pembantu Investigasi sebagai berikut:

*“untuk pengawasan yang dilakukan inspektorat melalui pengawasan rutin mas. Pengawasan ini dilakukan oleh Irban pembinaan dan pengawasan masing-masing wilayah. Kalau ada kasus ataupun permasalahan yang diajukan ke kami itu baru wewenang saya sebagai irban investigasi. Untuk melihat secara detail bagaimana permasalahan yang terjadi”*

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengawasan oleh inspektorat dilakukan secara rutin oleh Inspektur Pembantu (Irban) pembinaan dan pengawasan di masing-masing wilayah. Apabila terdapat kasus atau permasalahan yang diajukan, maka hal tersebut menjadi wewenang Irban investigasi untuk menganalisis secara mendalam permasalahan yang terjadi. Hal ini menunjukkan pentingnya pembagian tugas yang jelas antara Irban

pembinaan dan pengawasan dengan Irban investigasi dalam memastikan efektivitas fungsi pengawasan inspektorat.

Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang menekankan pentingnya peran Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal pemerintah daerah yang mengungkapkan bahwa Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan melalui pemeriksaan pada objek pemeriksaan, yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut (Juansa, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan internal sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah.

Disisi lain, Inspektorat Daerah harus menjalankan peran pengawasan melalui kegiatan penjaminan kualitas dan konsultasi. Namun adanya keterbatasan yang dimiliki juga berpengaruh seperti keterbatasan waktu pemeriksanaan dan rasio SDM yang kurang sehingga proses pengawasan belum berjalan optimal (Maulana, 2021; Rahmawati & Suwardi, 2023). Keterbatasan ini menyebabkan Inspektorat Daerah kesulitan dalam melakukan pengawasan yang menyeluruh, sehingga beberapa aspek penting dalam pengawasan, seperti pemantauan terhadap efektivitas program dan tindak lanjut temuan, menjadi terhambat (Prawira & Misra, 2024). Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM dan mengoptimalkan waktu yang tersedia agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

## KESIMPULAN

Peran APIP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Permendagri No. 35 Tahun 2018 telah mencakup tiga aspek utama, yaitu peningkatan kapasitas APIP, kegiatan asistensi atau pendampingan, dan kegiatan reuiu. Peningkatan kapasitas APIP menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan, khususnya terhadap program bantuan sosial, melalui pendidikan, pelatihan, serta pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Tuban telah menunjukkan komitmennya melalui alokasi anggaran signifikan untuk pelatihan pegawai. Namun, kasus penggelapan dana bantuan sosial yang masih terjadi menegaskan perlunya pengawasan yang lebih komprehensif dan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak. Pada aspek asistensi, APIP memberikan bimbingan dalam bidang perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang untuk memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Meski demikian, pelaksanaan pengawasan memerlukan pendekatan digital agar lebih efisien dan dapat meminimalkan penyimpangan. Sementara itu, kegiatan reuiu oleh APIP difokuskan pada pengawasan kinerja, laporan keuangan, dan program pemerintah dengan target tindak lanjut temuan mencapai 90%. Pengawasan yang dilakukan secara rutin telah mencerminkan komitmen pemerintah daerah, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan SDM dan waktu yang menghambat optimalisasi pengawasan.

Untuk itu, disarankan agar kapasitas SDM APIP ditingkatkan melalui pelatihan teknis, sertifikasi, dan pemanfaatan teknologi informasi, serta melibatkan pihak eksternal, seperti akademisi dan organisasi masyarakat sipil, untuk memperkaya perspektif. Selain itu, pendekatan digital, seperti sistem berbasis data terbuka, perlu diadopsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam pengawasan program bantuan sosial. Pemerintah juga perlu memperkuat kolaborasi antara inspektorat, perangkat daerah, dan masyarakat sipil untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang partisipatif dan berkelanjutan. Di sisi lain, keterbatasan SDM dan waktu pengawasan perlu diatasi dengan menambah pegawai kompeten serta alokasi waktu yang lebih proporsional untuk pengawasan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengawasan oleh APIP dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.

## REFERENSI

1. Bawaslu Kabupaten Tuban. (2024). *Konferensi Pers Bawaslu Tuban Sampaikan Hasil Dugaan Pidana Bansos dan Netralitas Perangkat Desa*. Bawaslu. <https://www.tuban.bawaslu.go.id/berita/konferensi-pers-bawaslu-tuban-sampaikan-hasil-dugaan-pidana-bansos-dan-netralitas-perangkat>
2. Boeree, G. C. (2010). *Personality theories*. Prismasophie.
3. Francis, W. L. (1965). The role concept in legislatures: A probability model and a note on cognitive structure. *The Journal of Politics*, 27(3), 567–585.
4. Fuad, H. (2020). *Pengawasan Internal Pemerintah Lemah Jadi Celah Korupsi Bansos*. Sindonews. <https://ekbis.sindonews.com/read/260596/34/pengawasan-internal-pemerintah-lemah-jadi-celah-korupsi-bansos-1607404348>
5. Hariandja, T. R., & Budiman, N. T. (2021). Transparansi Dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. *Ijil*, 1(3), 263–277. <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i3.86>

6. Herlina, B., Zulfachry, Z., Sumarni, S., & Syamsiar, S. (2023). Analisis Kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam Mewujudkan Good Governance di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo. *Journal on Education*, 5(4), 15921–15927.
7. Iqram. (2021). *Dugaan Penyelewengan Bansos di Tuban, Polisi Tunggu Hasil Audit BPKP*. Suara Indonesia. [https://suaraindonesia.co.id/news/pemerintahan/611a318497f24/index.html?utm\\_source](https://suaraindonesia.co.id/news/pemerintahan/611a318497f24/index.html?utm_source)
8. Iswanto, D. (2021). *Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sebagai Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 (Studi di kabupaten Tuban)* [University of Brawijaya]. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/184074/>
9. Iswanto, D. (2023). The Role of Social Workers in Empowering Poor Village Communities (Study of Indonesian Conditional Cash Transfer Programme (PKH) Facilitators in Jegulo Village, Tuban Regency). *Jurnal Administrasi Karya Dharma*, 2(2).
10. Iswanto, D., Sjamsuddin, S., & Amin, F. (2021). *Social Protection in the “Black Swan” Era: Policy Implementation of a Village Funding Cash Transfer*. 24(2), 45–52.
11. Iswanto, D., Sofa, D. M., & Aprilia, D. P. (2024). Collaborative Supervision of Direct Cash Transfer-Village Fund in Tuban Regency. *Journal Governance Society*, 1(1), 01–14. <https://doi.org/10.69812/jgs.v1i1.24>
12. Juansa, R. (2019). *Peran Inspektorat Sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi* [Tesis]. Universitas Islam Riau.
13. Latif, I. S., & Pangestu, I. A. (2022). Problematika Penyalahgunaan Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi. *JUSTISI*, 8(2), 95–107. <https://doi.org/10.33506/js.v8i2.1612>
14. Maulana, E. (2021). Peran Inspektorat Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang. *DECISION: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 276–280. <https://doi.org/10.31850/decision.v2i2.1403>
15. Pemerintah Kabupaten Tuban. (2024). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban 2024*. <https://tubankab.go.id/files/Transparansi%20Anggaran/Tahun%202024/01.perbup-rkpd-2024.pdf>
16. Pickens, M. D. P. and S. Rotman., Porteous, D., & Rotman, S. (2009). “Banking the Poor via G2P Payments.” *Focus Note 58*. Consultative Group to Assist the Poor (CGAP).
17. Polidu, I., Tumuhulawa, A., Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2020). Peran Inspektorat Dalam Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Dana Desa: Studi Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 20(2), 226-45.
18. Prawira, Y. M., & Misra, F. (2024). Analisis Peran Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 8753–8762.
19. Putri, A. S., & Budisusetyo, S. (2024). Independence of Government Auditors: Antecedent and Consequences in Improving Audit Quality. *JEMBA: Journal of Economics, Management, Business and Accounting*, 2(2), 19–38. <https://doi.org/10.54783/jemba.v2i2.39>
20. Putri, M. (2021). *Risma Marah di Tuban Soal Bansos: Duit Satu Bulan Kemana?* CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210726082932-20-672100/risma-marah-di-tuban-soal-bansos-duit-satu-bulan-kemana>
21. Rahmawati, L. N. A., & Suwardi, E. (2023). Eksplorasi Peran Inspektorat dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 11(3), 324. <https://doi.org/10.22146/abis.v11i3.85805>
22. Santi, E. I. (2019). *Pengaruh Kompetensi, Independensi, Motivasi, Akuntabilitas dan Integritas Terhadap Kualitas Audit Inspektorat Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban* [Skripsi]. Wijaya Kusuma Surabaya University.
23. Soekanto. (1990). *Pembangunan Masyarakat Desa*. Mandar Maju.
24. Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan pemerintahan*. CV. Cendekia Press. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/488/1/Buku%20Pengawasan%20Pemerintahan.pdf>
25. Tondi, J. S. (2023). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE) 2023*, 1(3), 113–129.
26. Yulawati, P., Sopanah, A., & Puspitosarie, E. (2023). Analisis Peran Inspektorat Daerah sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Blitar. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(05), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jhb.v12i05.2942>